



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Ketua Komisi Penyuluhan adalah Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di daerah agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan.
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut

pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Banggai Kepulauan.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 3

Komisi Penyuluhan berkedudukan di ibu Kota Kabupaten dan bersekretariat pada OPD yang melaksanakan urusan bidang penyuluhan.

### Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan/atau masyarakat baik secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
  - c. pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;

- d. pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- e. pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program, dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
- f. pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya demi pencapaian tugas Komisi Penyuluhan.

#### BAB IV ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Struktur Organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V MASA JABATAN, JUMLAH DAN UNSUR ANGGOTA

##### Bagian Kesatu Masa Jabatan

##### Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Komisi Penyuluhan yang berhenti karena mutasi, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Anggota antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan sisa masa tugas anggota Komisi Penyuluhan yang digantikan.
- (4) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Jumlah dan Unsur Anggota

Pasal 7

- (1) Anggota Komisi Penyuluhan berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur yang mewakili :
  - a. Pemerintah Daerah sebanyak 50 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggota Komisi Penyuluhan; dan
  - b. non Pemerintah Daerah sebanyak 50 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggota Komosi Penyuluhan;
- (3) unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan penyuluhan.
- (4) Unsur non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas akademisi, peneliti, praktisi dan/atau pakar dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan, organisasi kemasyarakatan terkait, dan pers.

BAB VI  
URAIAN TUGAS KOMISI PENYULUHAN

Bagian Pertama  
Ketua

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Ketua mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan/atau masyarakat baik secara formal maupun informal agar tercapai kesepahaman;
- c. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;

- e. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program, dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan;
- f. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- g. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Kedua  
Wakil Ketua

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas Ketua dalam hal Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

Bagian Ketiga  
Sekretaris

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok untuk mengelola urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, dan perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan;
- b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Keempat  
Anggota

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok untuk membantu Ketua dalam

memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di Daerah.

#### Pasal 14

Uraian tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan masukan kepada Ketua Komisi Penyuluhan yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. menghadiri rapat/pertemuan internal Komisi Penyuluhan guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 16

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan penyuluhan di Daerah.

#### Pasal 18

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Penyuluhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

#### Pasal 20

- (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat, yang meliputi :
  - a. rapat perencanaan dan evaluasi, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;

- b. rapat periodik, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali;
  - c. rapat insidental, yang dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua, atau anggota yang diberikan kewenangan.

## BAB VIII SEKRETARIAT

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyuluhan dibantu oleh Sekretariat.

### Pasal 22

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Sekretariat berkedudukan di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Keanggotaan Sekretariat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala OPD yang melaksanakan urusan bidang penyuluhan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Segala biaya berkenaan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku :

- a. Komisi Penyuluhan yang masih ada tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya berdasarkan keputusan pada saat pengangkatannya.
- b. Struktur dan uraian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh OPD yang melaksanakan urusan bidang penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 19 September 2017

Plt. SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 76

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 76 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS